



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SURAT PERJANJIAN KESEPAKATAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : PENGGUGAT

Tempat/Tgl Lahir : Bittoeng, 24 Oktober 1985

Umur : 34 tahun

Agama : Islam

Pendidikan : SMA

Pekerjaan : Urusan rumah tangga

NIK / NO.HP : 7315066410850002 / 082293997849

Bertempat tinggal : di KABUPATEN PINRANG, dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya bernama:-----

Fadel Muhammad, S.H.,M.H. adalah Advokat / Penasehat Hukum, berdasarkan Surat Kuasa Khusus bermaterai cukup tertanggal 26 November 2019 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Pinrang, dengan registrasi **nomor: 264/SK/2019/PA.Prg** tanggal 26 November 2019, selanjutnya disebut **Penggugat**, yang dalam perjanjian kesepakatan ini disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**.-----

Nama : TERGUGAT

Tempat/Tgl Lahir : Bittoeng, 2 Maret 1978

Umur : 41 tahun

Agama : Islam

Pendidikan : SMP

Pekerjaan : xxxxxx

NIK : 7315060203780002

Bertempat tinggal : di KABUPATEN PINRANG, selanjutnya disebut **Tergugat**, yang dalam perjanjian kesepakatan ini disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.-----

Dengan ini **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** setuju dan saling sepakat untuk mengikatkan diri dalam Surat Perjanjian Kesepakatan ini yang terlebih dahulu menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa **PIHAK PERTAMA** mengajukan gugatan pembagian harta bersama terhadap **PIHAK KEDUA** pada Pengadilan Agama Pinrang dengan registrasi perkara nomor: 1019/Pdt.G/2019/PA.Prg tertanggal 3 Desember 2019;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa adapun obyek sengketa dalam perkara pembagian harta bersama yang diajukan oleh **PIHAK PERTAMA** berupa:

- 1 unit mobil merk TOYOTA, type Yaris 1.55 Limited A/T, jenis mobil penumpang, model minibus, tahun pembuatan 2012, isi silinder 1.497 CC, warna silver metalik, nomor rangka MR054HY91C4685730, nomor mesin 1NZY566814, bahan bakar bensin, jumlah sumbu 2 (dua), jumlah roda 4 (empat) dengan nomor polisi DP 1496 RZ;
- Uang yang diperuntukkan untuk menerima gadai sawah sejumlah Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah);

3. Bahwa pada tanggal 13 Januari 2020 antara **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** melakukan proses mediasi yang sehubungan dengan gugatan pembagian harta bersama yang diajukan oleh **PIHAK PERTAMA** yang dimediasi oleh Hakim Pengadilan Agama Pinrang, dan hasil mediasi tersebut tidak berhasil sehingga oleh mediator Hakim Pengadilan Agama Pinrang kembali memberi kesempatan kepada **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** untuk dimediasi pada tanggal 20 Januari 2020 namun **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** tidak menemui titik terang untuk mendapatkan kesepakatan damai terkait perkara pembagian harta bersama yang diajukan oleh **PIHAK PERTAMA**;

4. Bahwa setelah mediasi lanjutan tanggal 20 Januari 2020 oleh **PIHAK KEDUA** secara pribadi datang menemui **PIHAK PERTAMA** dikediamannya untuk menyelesaikan perkara pembagian harta bersama yang diajukan oleh **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA** secara kekeluargaan dan musyawarah hingga pertemuan tersebut berjalan dengan lancar sehingga disepakati perjanjian dibawah ini;

Bahwa adapun isi perjanjian kesepakatan ini sebagai berikut:

Pasal I

Bahwa **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** sama-sama mengakui jika obyek sengketa dalam perkara pembagian harta bersama yang diajukan oleh **PIHAK PERTAMA** di Pengadilan Agama Pinrang dengan registrasi perkara nomor: 1019/Pdt.G/2019/PA.Prg tertanggal 3 Desember 2019 berupa **1 unit mobil merk TOYOTA, type Yaris 1.55 Limited A/T, jenis mobil penumpang, model minibus,**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan-mahkamahagung.go.id
tahun pembuatan 2012, isi silinder 1.497 CC, warna silver metalik, nomor rangka MR054HY91C4685730, nomor mesin 1NZY566814, bahan bakar bensin, jumlah sumbu 2 (dua), jumlah roda 4 (empat) dengan nomor polisi DP 1496 RZ dan Uang yang diperuntukkan untuk menerima gadai sawah sejumlah Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) adalah benar adanya merupakan harta bersama yang diperoleh semasa ikatan perkawinan **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA**.

Pasal II

Bahwa terhadap obyek sengketa berupa **1 unit mobil merk TOYOTA, type Yaris 1.55 Limited A/T, jenis mobil penumpang, model minibus, tahun pembuatan 2012, isi silinder 1.497 CC, warna silver metalik, nomor rangka MR054HY91C4685730, nomor mesin 1NZY566814, bahan bakar bensin, jumlah sumbu 2 (dua), jumlah roda 4 (empat) dengan nomor polisi DP 1496 RZ oleh PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sepakat untuk penggunaan obyek sengketa tersebut oleh PIHAK KEDUA tidak boleh membatasi PIHAK PERTAMA terutama dalam hal kepentingan anak-anak PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA.**

Pasal III

Bahwa apabila kelak **PIHAK KEDUA** akan menjual obyek sengketa sebagaimana pada Pasal II tersebut diatas harus sepengetahuan dan melibatkan **PIHAK PERTAMA** dan hasil penjualan obyek sengketa tersebut dibagi dua $\frac{1}{2}$ bagian diberikan kepada **PIHAK PERTAMA** dan $\frac{1}{2}$ bagian lainnya untuk **PIHAK KEDUA**.

Pasal IV

Bahwa terhadap obyek sengketa berupa **Uang yang diperuntukkan untuk menerima gadai sawah sejumlah Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah)** sebagaimana pada Pasal II tersebut diatas oleh **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** sepakat untuk membagi dua obyek sengketa tersebut ketika ditebus oleh pihak penggadai bernama **TURUT TERGUGAT yang dalam gugatan pembagian harta bersama yang diajukan oleh PIHAK PERTAMA disebut sebagai pihak Turut Tergugat, yang $\frac{1}{2}$ bagian diberikan kepada PIHAK PERTAMA dan $\frac{1}{2}$ bagian lainnya diberikan kepada PIHAK KEDUA.**

Pasal V



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa **PIHAK KEDUA** bersedia memberikan uang sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) kepada **PIHAK PERTAMA** untuk mengakhiri sengketa perkara pembagian harta bersama yang diajukan oleh **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA** secara damai.

Pasal VI

Bahwa Perjanjian Kesepakatan ini adalah mempunyai kekuatan hukum dan apabila salah satu pihak lalai dan ingkar atas perjanjian ini maka dapat dituntut sebagaimana aturan hukum yang berlaku.

Pasal Penutup

Perjanjian ini dibuat dengan penuh kesadaran tanpa ada paksaan dari pihak manapun serta dibuat rangkap tiga dengan kekuasaan hukum.

Demikian surat perjanjian kesepakatan bersama ini kami buat dalam keadaan sadar, sehat jasmani dan rohani, dan tanpa paksaan dari pihak manapun dan surat perjanjian kesepakatan ini dibuat dalam rangkap 3 (tiga) bermaterai, yang masing-masing dipegang oleh **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** dan diberikan pula kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Pinrang yang memeriksa dan memutus perkara nomor: 1019/Pdt.G/2019/PA.Prg dan ketiga rangkap perjanjian kesepakatan ini mempunyai kekuatan hukum yang sama.

Kemudian Ketua Majelis Pengadilan Agama Pinrang menjatuhkan putusan sebagai berikut :

P U T U S A N

Nomor 1019/Pdt.G/2019/PA.Prg.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca surat persetujuan perdamaian tersebut di atas;

Telah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 154 R.Bg dan PERMA No. 01 Tahun 2016 tentang mediasi perkara, antara Pihak Pertama dan Pihak Kedua telah mencapai kesepakatan perdamaian ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 192 (ayat 1) R.Bg biaya perkara dibebankan kepada yang dikalahkan, tetapi dalam perkara a quo tidak ada yang dikalahkan dan tidak ada yang dimenangkan, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pihak Pertama;

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menghukum kedua belah pihak untuk mentaati isi persetujuan yang telah disepakati sebagai berikut:

- Bahwa **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** sama-sama mengakui jika obyek sengketa dalam perkara pembagian harta bersama yang diajukan oleh **PIHAK PERTAMA** di Pengadilan Agama Pinrang dengan registrasi perkara nomor: 1019/Pdt.G/2019/PA.Prg tertanggal 3 Desember 2019 berupa **1 unit mobil merk TOYOTA, type Yaris 1.55 Limited A/T, jenis mobil penumpang, model minibus, tahun pembuatan 2012, isi silinder 1.497 CC, warna silver metalik, nomor rangka MR054HY91C4685730, nomor mesin 1NZY566814, bahan bakar bensin, jumlah sumbu 2 (dua), jumlah roda 4 (empat) dengan nomor polisi DP 1496 RZ dan Uang yang diperuntukkan untuk menerima gadai sawah sejumlah Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah)** adalah benar adanya merupakan harta bersama yang diperoleh semasa ikatan perkawinan **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA**.
- Bahwa terhadap obyek sengketa berupa **1 unit mobil merk TOYOTA, type Yaris 1.55 Limited A/T, jenis mobil penumpang,**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

model minibus, tahun pembuatan 2012, isi silinder 1.497 CC, warna silver metalik, nomor rangka MR054HY91C4685730, nomor mesin 1NZY566814, bahan bakar bensin, jumlah sumbu 2 (dua), jumlah roda 4 (empat) dengan nomor polisi DP 1496 RZ oleh PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sepakat untuk penggunaan obyek sengketa tersebut oleh PIHAK KEDUA tidak boleh membatasi PIHAK PERTAMA terutama dalam hal kepentingan anak-anak PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA.

- Bahwa apabila kelak PIHAK KEDUA akan menjual obyek sengketa sebagaimana pada Pasal II tersebut diatas harus sepengetahuan dan melibatkan PIHAK PERTAMA dan hasil penjualan obyek sengketa tersebut dibagi dua $\frac{1}{2}$ bagian diberikan kepada PIHAK PERTAMA dan $\frac{1}{2}$ bagian lainnya untuk PIHAK KEDUA.

- Bahwa terhadap obyek sengketa berupa Uang yang diperuntukkan untuk menerima gadai sawah sejumlah Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) sebagaimana pada Pasal II tersebut diatas oleh PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sepakat untuk membagi dua obyek sengketa tersebut ketika ditebus oleh pihak penggadai bernama TURUT TERGUGAT yang dalam gugatan pembagian harta bersama yang diajukan oleh PIHAK PERTAMA disebut sebagai pihak Turut Tergugat, yang $\frac{1}{2}$ bagian diberikan kepada PIHAK PERTAMA dan $\frac{1}{2}$ bagian lainnya diberikan kepada PIHAK KEDUA.

- Bahwa PIHAK KEDUA bersedia memberikan uang sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) kepada PIHAK PERTAMA untuk mengakhiri sengketa perkara pembagian harta bersama yang diajukan oleh PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA secara damai.

- Bahwa Perjanjian Kesepakatan ini adalah mempunyai kekuatan hukum dan apabila salah satu pihak lalai dan ingkar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas perjanjian ini maka dapat dituntut sebagaimana aturan hukum yang berlaku.

2. Menghukum kepada Pihak Pertama untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 706.000,00 (tujuh ratus enam ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Pinrang pada hari Senin tanggal 10 Februari 2020 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 15 Jumadil Akhir 1441 Hijriyah, oleh kami **Dra. Hj. Fatmah Abujahja** sebagai Ketua Majelis, **Rusni, S.HI** dan **Amar Ma'ruf, S.Ag., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dan dibantu Rismawaty, B. S.H., sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri kuasa Penggugat dan Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Rusni, S.H.I.

Dra. Hj. Fatmah Abujahja

Amar Ma'ruf, S.Ag., M.H.

Panitera Pengganti,

Rismawaty, B, S.H.

Perincian biaya :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id		
- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	590.000,00
- PNPB	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	6.000,00
J u m l a h	: Rp	706.000,00
(tujuh ratus enam ribu rupiah).		

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)